

JANUARI
2026

REPORT PROGRAM BULANAN



Merantau sejenak demi menjadi tulang punggung yang lebih kuat | Apakah Zakat yang Ditinggalkan Selama Bertahun-tahun Wajib Dibayar? | Indonesia Bahagiakan Santri Di Bulukumba.

SEKAPUR SIRIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, atas izin dan pertolongan Allah, kita kembali menyaksikan di bulan Januari 2026 ini bahwa kebaikan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ia adalah pola indah yang Allah pertemukan antara hati-hati yang peduli dan mereka yang membutuhkan.

Dari setiap ZISWAF yang ditunaikan, dari setiap doa yang dipanjatkan, Allah hadirkan senyum harapan di wajah saudara-saudara kita. Setiap rupiah yang dititipkan bukan hanya menjadi bantuan, tetapi juga menjadi saksi cinta dan kepedulian.

Kami bersyukur, laporan bulanan Januari 2026 ini kembali dapat diterbitkan sebagai bentuk pertanggungjawaban amanah. Semoga ia menjadi bukti bahwa ketika kita bergerak bersama, berjamaah dalam kebaikan, Allah mampu melahirkan karya amal sholeh yang dampaknya jauh melampaui apa yang kita bayangkan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh pihak, para muzakki dan orang tua asuh, para muhsinin, serta PASKAS (Pasukan Amal Sholeh) yang dengan tulus mengambil bagian dalam misi kebaikan ini.

Sebagai lembaga yang diamanahi, kami menyadari sepenuhnya bahwa ikhtiar dan pelayanan kami masih jauh dari sempurna. Karena itu, kami terus membuka ruang sinergi dan kolaborasi, agar kebermanfaatannya ini dapat menjangkau lebih banyak jiwa dan lebih luas lagi ke depannya.

Semoga setiap langkah dan ikhtiar ini Allah mudahkan, Allah ridhoi, serta menjadi jalan bagi kita untuk meneladani sunnah Baginda Rasulullah. Semoga pahala dan kebaikannya terus mengalir untuk kedua orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai, serta menjadi wasilah penggugur dosa-dosa kita di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.

Muhammad Lutfi

*Direktur Pemberdayaan
LAZ Baitulmaal Munzalan Indonesia*





Merantau Sejenak Demi Menjadi Tulang Punggung yang Lebih Kuat

Namanya **Dulmanan**. Seorang pria sederhana asal perkampungan di Sukabumi.



Bukan berasal dari keluarga berada. Bukan pula dari latar pendidikan tinggi. Namun ia memiliki satu hal yang tak semua orang punya: tekad untuk mengubah nasib dengan cara yang halal dan bermartabat.

Dulmanan sebelumnya berkeliling kampung menjajakan pisang. Dari pagi hingga sore ia berjalan, memanggul dagangan, berharap setiap buah yang terjual bisa menjadi tambahan pundi-pundi rupiah untuk dapur yang harus tetap mengepul. Ada hari ketika dagangan habis terjual, ada pula hari ketika ia harus pulang dengan sisa dan lelah yang tak selalu terbayar.

Namun sebagai kepala keluarga, ia tak pernah menyerah.

Ketika kesempatan mengikuti pelatihan Paradaya Movement "Munzalan Service Academy" terbuka melalui program pemberdayaan zakat, Dulmanan mengambil keputusan besar: merantau sejenak, meninggalkan anak dan istri, demi belajar dan meningkatkan keterampilan.




Bukan keputusan yang mudah. Tetapi baginya, ini adalah investasi masa depan keluarga.

Di tempat pelatihan, Dulmanan dikenal sebagai peserta yang paling disiplin. Usianya yang lebih matang membuatnya menjadi panutan bagi peserta lain.



Ia datang paling awal, menyimak dengan sungguh-sungguh, dan menjalani setiap proses dengan penuh tanggung jawab. Baginya, ilmu ini bukan sekadar pelatihan ini adalah jalan keluar dari lingkaran keterbatasan.





Impian Dulmanan sederhana.

Ia tidak bercita-cita menjadi orang kaya raya.

Ia hanya ingin menafkahi keluarganya dengan rezeki halal dari skill yang ia pelajari. Ia ingin anak dan istrinya bangga. Ia ingin membuktikan bahwa kerja keras yang disertai ilmu akan mengangkat derajat hidupnya. Dan lebih dari itu, ia ingin suatu hari nanti bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang.

Melalui zakat yang Ayah/Bunda titipkan, langkah kecil Dulmanan hari ini menjadi pijakan besar menuju masa depan yang lebih baik. Zakat tidak hanya menguatkan kebutuhan sesaat, tetapi membuka akses ilmu, keterampilan, dan kemandirian.

Inilah wajah zakat produktif. Dari pedagang pisang keliling, lahir calon tenaga terampil yang siap mandiri dan berdaya.

Semoga setiap rupiah zakat yang ditunaikan menjadi saksi bahwa kita pernah mengambil bagian dalam perubahan hidup seorang kepala keluarga yang berjuang demi masa depan yang lebih cerah.

Karena zakat bukan sekadar memberi.

Ia adalah ikhtiar menguatkan, memandirikan, dan memuliakan.





Apakah Zakat yang Ditinggalkan Selama Bertahun-tahun Wajib Dibayar?



Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan agung dalam menjaga keseimbangan sosial dan membersihkan harta dari sifat kikir. Ia bukan hanya ibadah finansial, melainkan juga manifestasi ketundukan seorang hamba terhadap perintah Allah. Namun, di tengah masyarakat masih ditemukan sebagian orang yang lalai atau bahkan tidak mengetahui kewajiban zakat, bahkan selama bertahun-tahun ia tidak menunaikannya. Dalam kondisi seperti ini, muncul pertanyaan penting: apakah zakat yang terlewat karena ketidaktahuan tetap wajib dikeluarkan?

Menjawab hal tersebut, para ulama telah menjelaskan secara rinci hukum orang yang tidak menunaikan zakat karena tidak tahu akan kewajibannya. Para fuqaha menegaskan bahwa ketidaktahuan bukan alasan yang menggugurkan kewajiban zakat, sehingga hal ini perlu dijadikan pedoman penting bagi umat Islam agar tidak memandang ringan kewajiban zakat dan menyadari bahwa setiap harta yang telah memenuhi syarat tetap wajib dikeluarkan zakatnya, sekalipun pemiliknya baru mengetahui kewajiban itu setelah beberapa tahun berlalu.

Syarat-syarat Wajibnya Zakat

Telah ditetapkan dalam syariat yang mulia, bahwa zakat wajib bagi setiap Muslim yang merdeka, memiliki harta yang mencapai nisab, telah berlalu satu tahun Qamariyah atas harta tersebut (haul), dan harta itu melebihi kebutuhan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.



Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahih-nya, dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz RA ke Yaman, beliau bersabda:

اَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ (صَدَقَهُ فِي أَمْوَالِهِمْ تُوَخَّدُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ).

“Serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka salat lima waktu setiap sehari semalam. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) pada harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.” (HR. Bukhari).

Dan Abu Daud meriwayatkan dalam Sunan-nya dari Ali RA, bahwa Nabi SAW bersabda:

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا حَمْسَةٌ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْغِي فِي (الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عَشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عَشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ).

“Apabila engkau memiliki dua ratus dirham, dan telah berlalu satu tahun atasnya, maka zakatnya adalah lima dirham. Dan tidak ada kewajiban atasmu—yakni dalam emas—hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Jika engkau memiliki dua puluh dinar, dan telah berlalu satu tahun atasnya, maka zakatnya setengah dinar.” (HR. Abu Daud).





Perlu diketahui, bahwa “Syarat Wajib” adalah: sesuatu yang karenanya kita dibebani kewajiban; misalnya, masuknya waktu salat merupakan syarat wajibnya salat; suci dari haid merupakan syarat wajibnya salat, puasa, dan tawaf; sampainya risalah para Nabi merupakan syarat wajibnya iman. (Lih. Fath al-Wadûd karya Syekh Yahya al-Wulati, hlm. 18–19, cet. Mathba’ah al-Maulawiyah, Fes).

Adapun “Syarat Pelaksanaan” adalah: setiap syarat yang menjadi syarat wajib—itu merupakan syarat pelaksanaan juga—dan ditambah lagi, adanya kemampuan untuk melaksanakan perbuatan tersebut. (Lih. Nasyr al-Bunûd karya Syekh asy-Syinqithi, 1/44, cet. Mathba’ah Fadhalah, Maroko).

Apakah Mengetahui Kewajiban Zakat Termasuk Syarat Wajib Zakat?

Telah menjadi ketetapan di kalangan jumbuh ulama bahwa “ilmu” atau “mengetahui” tidak termasuk syarat wajib zakat. Dalam al-Mudawwanah—salah satu kitab Fikih Maliki—(1/334, cet. Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah) disebutkan:

قال: وسألت مالكاً عن الرجل يعلم الإمام أنه لا يؤدي زكاة ماله الناص، أترى أن يأخذ منه الإمام الزكاة؟ فقال: إذا علم ذلك أخذ منه الزكاة. قلت: أرايت قومًا من الخوارج غلبوا على بلد من البلدان، فلم يودوا زكاة مواشيهم أعوامًا، يأخذ منهم الإمام إذا كان عدلاً زكاة تلك السنين إذا ظفر بهم؟ فقال: نعم]

“(Ibnu al-Qasim) berkata: ‘Aku bertanya kepada Malik tentang seseorang yang—imam (pemimpin) mengetahui bahwa ia—tidak menunaikan zakat hartanya berupa uang tunai, apakah engkau berpendapat bahwa imam boleh mengambil zakat dari orang itu?’ Malik menjawab: ‘Jika imam mengetahui hal itu, maka hendaknya imam mengambil zakat darinya.’ Aku berkata: ‘Bagaimana pendapatmu tentang sekelompok orang Khawarij yang menguasai sebuah negeri dan tidak menunaikan zakat hewan ternak mereka selama beberapa tahun; apakah imam yang adil, jika berhasil menguasai mereka, boleh mengambil zakat tahun-tahun yang telah lewat?’ Malik menjawab: ‘Ya.’”



Imam an-Nawawi, salah satu ulama terkemuka dalam Mazhab Syafi'i berkata dalam al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab (5/337, cet. Dar al-Fikr):

[إذا مضت عليه سنون، ولم يؤدّ زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها؛ سواء علم وجوب الزكاة أم لا، وسواء كان في دار الإسلام أم دار الحرب، هذا مذهبتنا. قال ابن المنذر: لو غلب أهل البغي على بلد، ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعوامًا، ثم ظفر بهم الإمام، أخذ منهم زكاة الماضي في قول مالك [والشافعي وأبي ثور]

“Apabila telah berlalu beberapa tahun dan ia tidak menunaikan zakatnya, maka wajib baginya mengeluarkan zakat untuk seluruh tahun tersebut; baik ia tahu kewajiban zakat ataupun tidak, baik ia tinggal di negeri Islam maupun negeri perang. Ini adalah mazhab kami. Ibnul Mundzir berkata: Jika pemberontak (bughat) menguasai sebuah negeri, dan penduduk negeri itu tidak menunaikan zakat selama beberapa tahun, kemudian imam yang sah menguasai mereka, maka imam mengambil zakat masa lalu dari mereka. Ini adalah pendapat Malik, Syafi'i, dan Abu Tsaur.”

Adapun dalil atas wajibnya zakat bagi orang yang telah terpenuhi padanya syarat wajib zakat—meskipun ia tidak tahu kewajibannya—adalah bahwa zakat termasuk rukun Islam. Rukun-rukun ini wajib diketahui oleh setiap Muslim. Ketidaktahuannya terhadap kewajiban ini merupakan kelalaian dari dirinya, oleh karena itu kewajiban tersebut tidak gugur darinya, sebagaimana halnya salat dan puasa. Semua ini adalah perkara aksiomatik dalam agama yang setiap muslim wajib mengetahuinya.

Imam Ibnu 'Abidin al-Hanafi berkata dalam Radd al-Muhtâr (1/42, cet. Dar al-Fikr, Beirut):

قال العلامة في “فصوله”: من فرائض الإسلام تعلمه ما يحتاج إليه العبد في إقامة دينه، وإخلاص عمله لله تعالى، ومعايشة عباده. وفرض على كل مكلف ومكلفة بعد تعلمه علم الدين والهداية، تعلم علم الوضوء، والغسل، والصلاة، والصوم، وعلم الزكاة لمن له نصاب، والحج لمن وجب عليه، والبيوع على التجار؛ ليحترزوا عن الشبهات والمكروهات في سائر المعاملات. وكذا أهل الحرف، وكل من اهـ [اشتغل بشيء يفرض عليه علمه وحكمه ليمنع عن الحرام فيه



“Al-‘Allami berkata dalam kitab Fushûl-nya: Termasuk kewajiban Islam adalah mempelajari hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang hamba dalam menjalankan agamanya, menyucikan amalnya karena Allah, dan bergaul dengan sesama hamba Allah. Wajib bagi setiap mukalaf laki-laki dan perempuan, setelah mempelajari ilmu agama dan petunjuk, untuk mempelajari ilmu wudu, mandi janabah, salat, puasa, serta ilmu zakat bagi yang memiliki harta senisab, dan ilmu haji bagi yang wajib atasnya. Demikian pula ilmu jual beli bagi para pedagang agar mereka terhindar dari hal-hal yang syubhat dan makruh dalam segala bentuk transaksi. Demikian pula bagi para tukang dan semua orang yang bekerja, wajib baginya mempelajari hukum pekerjaannya agar terhindar dari keharaman di dalamnya.”

Di samping itu, Imam al-Qarafi al-Maliki berkata dalam al-Furûq (2/149-150, cet. ‘Alam al-Kutub):

[اعلم أن صاحب الشرع قد تسامح في جهالات في الجهالات في الشريعة فعفا عن مرتكبها، وآخذ بجهالات فلم يعف عن مرتكبها. وضابط ما يعفى عنه من الجهالات: الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة، وما لا يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم يعف عنه]

“Ketahuilah, bahwa Pembuat Syariat (Allah SWT) telah memberikan keringanan dalam beberapa bentuk ketidaktahuan dan memaafkan pelakunya, dan juga menuntut atas beberapa bentuk ketidaktahuan lainnya sehingga tidak memaafkan pelakunya. Batasan ketidaktahuan yang dimaafkan adalah ketidaktahuan yang secara kebiasaan sulit dihindari, sedangkan ketidaktahuan yang tidak sulit dihindari dan tidak memberatkan untuk mengetahuinya, maka tidak dimaafkan.”



Darul Ifta` Al-Mishriyyah terkait hal ini juga memfatwakan:

[فإنَّ الزكاةَ ليس من شروط وجوبها العلم بها، فإنَّ المكلف ما إذا اكتملت عنده شروط الوجوب] المقررة عند الفقهاء فإنه يجب عليه إخراجها، فإن تركها لعالمٍ أو أعوامٍ لعدم علمه بوجوبها، ثم علم [ذلك، فإنه يجب عليه إخراجها عن ما مضى من الأعوام].

“Mengetahui kewajiban zakat bukan termasuk syarat wajibnya zakat. Apabila seorang mukalaf telah terpenuhi padanya syarat-syarat wajib zakat yang telah ditetapkan oleh para fuqaha, maka wajib baginya mengeluarkan zakat. Jika ia meninggalkannya selama satu tahun atau beberapa tahun karena tidak mengetahui kewajibannya, kemudian ia mengetahuinya, maka wajib baginya mengeluarkan zakat untuk tahun-tahun yang telah berlalu.”

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat tidak bergantung pada pengetahuan seseorang tentang kewajibannya. Selama syarat-syarat wajib zakat telah terpenuhi—seperti keislaman, kemerdekaan, kepemilikan harta yang mencapai nisab, dan berlalunya satu haul—maka zakat wajib ditunaikan. Ketidaktahuan terhadap kewajiban tersebut bukanlah alasan yang sah untuk meninggalkannya, karena mempelajari perkara-perkara aksiomatik dalam agama (al-ma’lûm mina-d-dîn bi-d-dharûrah) merupakan fardu ‘ain yang menjadi kewajiban setiap Muslim.

Dengan demikian, siapa pun yang menyadari bahwa ia belum menunaikan zakat selama bertahun-tahun, padahal pada tahun-tahun sebelumnya ia telah memenuhi sebab dan syarat diwajibkan zakat atas dirinya, maka wajib baginya untuk segera mengqadha` zakat tahun-tahun yang terlewat. Hal ini bukan sekadar pelunasan kewajiban materi, tetapi juga wujud tobat dan penyucian diri di hadapan Allah SWT. Semoga kesadaran ini menumbuhkan kepedulian umat terhadap zakat, memperkuat solidaritas sosial, dan mendatangkan keberkahan dalam harta serta kehidupan.

Penulis: Yusuf Al-Amien, Lc., M.A.

(Dewan Pengawas Syariah Baitulmaal Munzalan Indonesia)



Ratusan Santri dari Berbagai Provinsi Ikuti Indonesia Bahagiakan Santri Nasional di Bulukumba

Bulukumba, Sulawesi Selatan – Sebanyak **500 santri** dan santriwati dari berbagai provinsi di Indonesia berkumpul di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dalam kegiatan Indonesia Bahagiakan Santri (IBS) Tingkat Nasional. Para peserta datang dari berbagai wilayah, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga sejumlah daerah di Sulawesi Selatan.

Kegiatan nasional yang dipusatkan di Bulukumba ini digagas oleh Masjid Kapal Munzalan Indonesia bersama tokoh-tokoh agama setempat sebagai ikhtiar untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan persatuan antarpesantren di Indonesia. Selama beberapa hari pelaksanaan, para santri mengikuti beragam agenda yang dirancang untuk membangun kebersamaan, meningkatkan potensi diri, serta memperkuat nilai-nilai keislaman.

Ketua Panitia IBS Bulukumba, H. Suwardi atau Haji Kardi, menjelaskan bahwa IBS menjadi ruang pertemuan santri dari berbagai latar belakang pesantren untuk saling mengenal dan persahabatan.

“Santri dan santriwati ini datang dari berbagai penjuru tanah air. Tujuannya untuk membina dan mempererat silaturahmi sesama pengelola pondok pesantren dan para santri,” ujarnya saat ditemui di sela kegiatan di Masjid Pejuang Subuh, **Jumat (16/1/2026)**.

Para peserta tersebar di sejumlah titik lokasi kegiatan dan mengikuti berbagai perlombaan, di antaranya lomba hafalan Al-Qur'an, tilawah, pertandingan olahraga, serta sejumlah agenda kebersamaan lainnya. IBS dirancang tidak semata-mata sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai ruang persaudaraan dan pertukaran nilai antarsantri dari berbagai daerah dan latar belakang.



IBS Nasional di Bulukumba turut hadir bersama Pengasuh Masjid Kapal Munzalan Indonesia, KH. Luqmanulhakim (Ayahman).

Ia mengaku bersyukur dan bangga karena Bulukumba dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional tersebut.



"Kami berharap pelaksanaan IBS di Bulukumba dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam mempersatukan pondok pesantren tanpa melihat perbedaan latar belakang," tutur **Ayahman**.

Ia juga mengapresiasi lahirnya konsep Pesantren Bersaudara di Bulukumba, sebuah wadah yang menyatukan pondok pesantren dari berbagai latar belakang mazhab. Menurutnya, konsep ini merupakan langkah strategis dalam membangun generasi Islam Indonesia yang moderat, berakhlak, dan berkemajuan.

Kegiatan Indonesia Bahagiakan Santri secara resmi dibuka oleh Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, di halaman Rumah Jabatan Bupati Bulukumba, Kamis malam (15/1/2026). Dalam kesempatan tersebut, Bupati bersama Ketua Tim Penggerak PKK Bulukumba, Andi Herfida Muchtar, menjamu ratusan santri dan pendamping yang hadir.

Bupati Bulukumba yang akrab disapa Andi Utta menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas kepercayaan yang diberikan kepada Bulukumba sebagai tuan rumah kegiatan nasional tersebut.

"Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial, dakwah, dan penguatan ukhuwah Islamiyah. Sekaligus menjadi ruang untuk memuliakan, mengabdikan, dan membahagiakan santri dari berbagai daerah di Indonesia," ungkapnya.

Selain itu, Bupati juga memperkenalkan potensi pariwisata Bulukumba kepada para santri, seperti Pantai Tanjung Bira yang dikenal dengan pasir putih dan panorama alamnya. Ia mengajak para peserta untuk menikmati keindahan Bulukumba sebelum kembali ke daerah masing-masing.



Haji Kardi menambahkan bahwa Indonesia Bahagiakan Santri dirancang menjadi agenda rutin dengan **dukungan gerakan Pasukan Amal Sholeh (PASKAS)** melalui program infaq beras, yang selama ini disalurkan ke pondok pesantren di Bulukumba dan berbagai daerah di Indonesia.

“Mudah-mudahan kegiatan ini semakin mempererat persaudaraan, baik di antara ulama, santri, maupun para orang tua asuh,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Bulukumba, Sukriadi, menyebutkan bahwa berdasarkan data EMIS Kemenag, terdapat 42.391 pondok pesantren di Indonesia dengan sekitar 1,3 juta santri. Ia menekankan pentingnya kegiatan seperti IBS dalam membentuk karakter santri.

“Santri harus kuat secara fisik, kuat dalam keilmuan, dan yang paling penting kuat dalam akhlak,” pesannya.

Pendamping santri asal Kabupaten Bone, Andi Yuli, mengaku terkesan dengan berbagai pemerintah daerah dan panitia. Ia menilai pencemaran masyarakat serta keindahan pesisir Bulukumba menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta.

“Semoga kegiatan ini bisa ikut mempromosikan Bulukumba di tingkat nasional hingga internasional,” ujarnya.





Haji Kardi menambahkan bahwa Indonesia Bahagiakan Santri dirancang menjadi agenda rutin dengan **dukungan gerakan Pasukan Amal Sholeh (PASKAS)** melalui program infaq beras, yang selama ini disalurkan ke pondok pesantren di Bulukumba dan berbagai daerah di Indonesia.

“Mudah-mudahan kegiatan ini semakin mempererat persaudaraan, baik di antara ulama, santri, maupun para orang tua asuh,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Bulukumba, Sukriadi, menyebutkan bahwa berdasarkan data EMIS Kemenag, terdapat 42.391 pondok pesantren di Indonesia dengan sekitar 1,3 juta santri. Ia menekankan pentingnya kegiatan seperti IBS dalam membentuk karakter santri.

“Santri harus kuat secara fisik, kuat dalam keilmuan, dan yang paling penting kuat dalam akhlak,” pesannya.

Pendamping santri asal Kabupaten Bone, Andi Yuli, mengaku terkesan dengan berbagai pemerintah daerah dan panitia. Ia menilai pencemaran masyarakat serta keindahan pesisir Bulukumba menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta.

“Semoga kegiatan ini bisa ikut mempromosikan Bulukumba di tingkat nasional hingga internasional,” ujarnya.

Panitia memastikan seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari penjemputan peserta, pemondoan, hingga pelaksanaan lomba, telah dipersiapkan secara matang guna mendukung kelancaran dan keberhasilan program Indonesia Bahagiakan Santri Tingkat Nasional.



LAPORAN PENERIMA MANFAAT LAZ BAITULMAAL MUNZALAN INDONESIA

Jazakumullahu khairan Ayah Bunda telah kebersamai kami menebar kebaikan dan kebahagiaan melalui LAZ Baitulmaal Munzalan Indonesia



1. PROGRAM KEPEDULIAN

282.137 JIWA

Mustahik Mengaji & Peduli

488 Jiwa Penerima Manfaat

Bantuan Kebutuhan Mustahik

3 Jiwa Penerima Manfaat

Fidyah

1.892 Jiwa Penerima Manfaat

Mustahik Produktif Istimewa

299 Jiwa Penerima Manfaat

Hadiah Untuk Muslim/Muslimah

105 Jiwa Penerima Manfaat

Gerakan Infaq Beras

363.516 Jiwa Penerima Manfaat

Marbot Bahagia

2 Jiwa Penerima Manfaat

Infaq Kemasjidan

3.080 Jiwa Penerima Manfaat

332.650 Kg Beras

4.668 Pondok Mitra

Santri Bahagia

05 Jiwa Penerima Manfaat



2. PROGRAM PENDIDIKAN

200 JIWA

Infaq Kitab

110 Jiwa Penerima Manfaat

Beasiswa Pendidikan

54 Jiwa Penerima Manfaat

Bantuan Pendidikan

36 Jiwa Penerima Manfaat



3. PROGRAM KEMANUSIAAN

3 JIWA

Bantuan Kemanusiaan

3 Jiwa Penerima Manfaat

TOTAL PENERIMA
MANFAAT :

282.340 JIWA

DOKUMENTASI REPORT

72 Titik Kebaikan yang Memperkuat Perjuangan Santri Yatim dan Penghafal Al-Qur'an



DOKUMENTASI REPORT

Ratusan Santri Meriahkan Indonesia Bahagiakan Santri Nasional di Bulukumba



وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

"Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." QS. Al Baqarah : Ayat 43

YUK AMALKAN PERINTAH ALLAH DALAM AL-QUR'AN

Tunaikan Zakat, Infaq dan Wakaf Abang Kakak Ayah Bunda Melalui Rekening Berikut:

ZAKAT



3529-5000-58

an. Baitulmaal Munzalan Indonesia



6210-0650-30

an. Baitulmaal Munzalan Indonesia



☎ 0811 5620 043

INFAQ



6089-8904-95

an. Infaq BMI



6210-0650-31

an. Baitulmaal Munzalan Indonesia



☎ 0811 5777 451

WAKAF



3529-0000-00

an. Baitulmaal Munzalan Indonesia



6210-0650-29

an. Baitulmaal Munzalan Indonesia



☎ 0821 5758 0096

**dana yang terhimpun sudah termasuk dana kemaslahatan yang terkait dengannya*



BAITULMAAL MUNZALAN *Indonesia*

Menjadi Jembatan Manfaat Yang Luas Tanpa Batas

Temukan Informasi Tentang Kami Di:



@munzalan.official | @gibofficial.id



munzalan.id



0811 567 9103



Jl. Sui Raya Dalam, Gg. Imaduddin No. 4, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalbar